



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PENETAPAN

Nomor 280/Pdt. P/2019/PA. Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 280/Pdt. P/2019/PA. Pal tanggal 6 Desember 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama -- memiliki seorang anak perempuan yang bernama --, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berstatus perawan, tempat kediaman di Kota Palu ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang bernama --, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, berstatus jejak, tempat kediaman di Kota Palu ;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak kandung Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak kandung Pemohon beserta calon suaminya tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa ayah kandung -- yang bernama -- sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : --/TV/--/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Palu tanggal 02 Desember 2019 ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (--);
3. Membebarkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan kePenetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pal, tertanggal 9 Desember 2019 dan 19 Desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Memimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara.

Memimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Rahidah Said, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahidah Said, S.Ag.

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

iviera : Rp 6.000,00

Ulm Lay Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pal